



**KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI
1 JEPARA KABUPATEN JEPARA**

NOMOR : 002/Mts.11.20.01/KP.07.6/01/2026

TENTANG

**PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN, PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN
BENDAHARA PENGELOUARAN TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 JEPARA KABUPATEN JEPARA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jepara Kabupaten Jepara perlu penetapan Administrasi Pengeluaran Keuangan.

b. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi serta pertanggungjawaban Keuangan Negara dipandang perlu mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jepara Kabupaten Jepara.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. Undang-Undang RI Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-undang No. 22 Tahun 2011 Tentang APBN Tahun Anggaran 2012.

5. Perpres 70 Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jepara Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025 nomor : SP DIPA-025.04.2.425576/2026 tanggal 01 Desember 2025.

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 JEPARA KABUPATEN JEPARA TENTANG PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN BENDAHARA PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 2026.**
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2025 Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jepara Kabupaten Jepara sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk Kuasa Pengguna Anggaran, Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pejabat Pembuat Komitmen, Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar dan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk Bendahara pengeluaran perbulan, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jepara Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-025.04.2.425576/2026 tanggal 01 Desember 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 2 Januari 2026



LAMPIRAN**KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TANAWIYAH NEGERI 1 JEPARA****KABUPATEN JEPARA****NOMOR : 002/Mts.11.20.01/KP.07.6/01/2026 Tanggal : 2 Januari 2026****TENTANG****PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN, PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN
BENDAHARA PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 2026**

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN
1.	Tafrikan, S.Pd., M.Pd. NIP 198106072007101003	Penata Tk. I/III d	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Sugito, S.Pd. NIP 198105072005011004	Penata Tk. I/III d	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Umar, S.Pd. NIP 197502142005011004	Pembina/IV a	Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar
4.	Mukarromah, S.Pd.I. NIP 198508252005012002	Penata Muda Tk. I/III b	Bendahara Pengeluaran

**KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH
NEGERI 1 JEPARA KABUPATEN**